



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat serta pemanfaatan air minum dan tertib administrasi maka perlu melakukan penyesuaian Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2004 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memberikan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk modal perusahaan menjadi sebesar Rp. 17.360.911.138,84 (Tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah depalan puluh empat sen).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI : (6,43/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM.

Bahwa untuk menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 6TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Uraian Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada
 Perusahaan Daerah Air Minum

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penghibahan Kekayaan Proyek Air Minum /Bersih dari Departemen Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No. BA.-3/MK/1989 tanggal 17 Maret 1989	1.127.602.327,21	
2	Penghibahan status tetap asset eks proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tingkat II Tabanan dengan Berita Acara No.KU.09.04/W.14/644 tanggal 2 Juni 1997	3.489.398.102,13	
3	Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air berupa pipa PVC lengkap aksesoris dari Bupati KDH TK. II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.690-	33.250.000,00	

4	<p>334/PDAM/1990 tanggal 3 Agustus 1990</p> <p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Tegal mengkeb, Nyitdah, Cepaka, dan Bengkel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/246/APB.II/93 tanggal 22 Pebruari 1993</p>	291.000.000,00	
5	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Mundeh, Lumbung Kauh,Mambang dan Megati dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.a/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994</p>	202.136.000,00	
6	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan berupa truk tangki air bersih 1 Unit dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.b/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994</p>	45.750.000,00	
7	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Penatahan, Kec. Penebel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/45.a/PABP/I/1994 tanggal 22</p>	180.816.000,00	

8	<p>Januari 1994</p> <p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Lalang Lingah,Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/46.a/PABP/I/1994 tanggal 24 Januari 1994</p>	150.875.000,00	
9	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Sri Bupati Kec. Marga dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab.Tabanan dengan Berita Acara No.900/184/PABP/I/1995 tanggal 2 Januari 1995</p>	26.800.000,00	
10	<p>Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air bersih diDesa Gempinis dari Pimpinan proyek pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/369/ABP.I/1995 tanggal 30 Januari 1995</p>	290.250.000,00	
11	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Selemadeg Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/24.d/PABP/I/1995 tanggal 3 Pebruari 1995</p>	235.773.966,00	

12	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Meliling Kec. Kerambitan dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab.Tabanan dengan Berita Acara No.900 /23.a /PABP/I/1995 tanggal 1 Pebruari 1995	268.916.000,00	
13	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM dengan Berita Acara No.900/14.q /PABP/I/1996 tanggal 15 Januari 1996	86.977.700,00	
14	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/30/PABP/II/1996 tanggal 22Februari 1996	139.500.000,00	
15	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Lumbung Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/50/PABP/III/1996 tanggal 15 Maret 1996	227.245.000,00	
16	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Mambang dan	14.227.500,00	

	Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.900/129.a/PABP/IX/1996 tanggal 20 September 1996		
17	Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan diDesa Gunung Salak,Kec. Selemadeg Mambang dan Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/144.a/PABP/IX/1996 tanggal 11 Oktober 1996	7.002.500,00	
18	Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Gunung Salak,Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/1860/DPU/Kab.CK/96, tanggal 11 Nopember 1996	27.539.623,50	
19	Keputusan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika dan PDAM Kabupaten Tabanan	400.000.000,00	
20	Pinjaman sementara menjadi penyertaan modal Pemda Tabanan Surat Nomor : PDAM .222/20/2005, 1 Agustus 2005	344.897.740,00	

21	Pekerjaan bantuan pipa induk diameter 10 inch sepanjang 4.236 m, Lokasi Wilayah Unit Pelayanan (IKK) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Nomor BAST 128.A/U.17/2013 tanggal 18 Maret 2013	3.000.000.000,00	
22	Bantuan Water Treatmen Plant kapasitas 4.000 M3/detik dari S.SENG CO.,LTD.,Korea MOU : Bupati Tabanan/S.SengCo Ltd Korea/PDAM Tabanan 23 Desember 2014	6.021.644.780,00	
23	Penambahan Modal Pemda Tahun 1995 sesuai BAST Nomor 900/172a/PABP/XI/1995, tanggal 8 Nopember 1995, sesuai hasil Audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali tanggal 8 November 1995 dan BAST Nomor : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019.	2.022.300,00	
24	Penyertaan Modal Pemda kepada PDAM Tabanan berupa Proyek Air Bersih di Lalang Linggah, Soka, Tabanan Kota oleh Dinas PU Tahun 1997 dan sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali dengan BAST Nomor : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019.	571.876.100,00	
25	Penyertaan Modal Pemda Tingkat I Bali Tahun 1997 sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali dengan BAST Nomor : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019.	22.010.500,00	

26	Penyertaan Modal Pemda Tahun 1998 dan sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali, dengan BAST Nomor : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019.	153.400.000,00	
	Jumlah	17.360.911.138,84	

BUPATI TABANAN,



NIPUTU EKA WIRYASTUTI